



# PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 35 TAHUN 2001

### TENTANG

### RETRIBUSI PEMERIKSAAN MUTU HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin Mutu Produksi Perikanan dan hasil olahan yang dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Merangin maupun yang akan dibawa keluar Daerah, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Perikanan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ((Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, Muara Tebo dan Muara Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 413);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

**DENGAN PERSETUJUAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**MEMUTUKSAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN MUTU HASIL PERIKANAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Dinas Pertanian dan Pengembangan Agribisnis adalah Dinas Pertanian dan Pengembangan Agribisnis Kabupaten Merangin.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Merangin.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undang Retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
9. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan atau hasil olahannya.
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.



- 12 Hasil perikanan adalah semua jenis ikan dan semua jenis binatang dan tumbuhan air lainnya yang dapat dipakai sebagai bahan makanan manusia dan kesenangan atau hoby.
- 13 Hasil olahan adalah semua jenis hasil olahan dari hasil perikanan.
- 14 Pemeriksa Mutu adalah Orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan pemeriksaan terhadap mutu hasil Perikanan dan hasil Olahannya berdasarkan Peraturan Daerah.
- 15 Pedagang ikan adalah Orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan jual beli hasil perikanan dan atau hasil olahannya.
- 16 Ekspor hasil perikanan adalah perdagangan hasil perikanan ke luar negeri baik langsung maupun tidak langsung dari Kabupaten.
- 17 Ikan hidup adalah semua jenis ikan atau hasil perikanan lainnya yang masih hidup.
- 17 Ikan hias adalah semua jenis ikan hias yang masih hidup.
- 18 Benih ikan adalah semua jenis ikan yang dapat membesar sehingga menjadi ikan dewasa.
- 19 Standar mutu adalah Nilai suatu produk yang memenuhi Persyaratan Identitas, Hygiene, Kimiawi dan keseragaman mengenai ukuran berat.
- 20 Sertifikat Mutu adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Pengembangan Agribisnis yang menerangkan bahwa suatu produk akhir yang diperdagangkan telah memenuhi standar Mutu.
- 21 Surat Keterangan Asal atau disebut SKA adalah surat yang menerangkan jumlah, pemilik, asal, penerima dari produk perikanan yang akan dikirim atau diperdagangkan keluar daerah atau luar Negeri.
- 22 Unit Pengolahan adalah Orang atau Badan Hukum yang menangani dan mengolah hasil perikanan.

## **BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan mutu hasil perikanan dan olahannya yang akan dipasarkan kepada Masyarakat dalam Daerah maupun luar Daerah.

### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan mutu terhadap hasil perikanan dan hasil olahannya yang dikelola Dinas Pertanian dan Pengembangan Agribisnis.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan mutu ikan dan hasil olahannya

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi pemeriksaan mutu hasil perikanan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan dan jenis hasil perikanan serta jumlah hasil perikanan.

## **BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 7**

Prinsip dalam penetapan retribusi adalah didasarkan atas biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan untuk memeriksa mutu ikan dan hasil olahannya.

## **BAB VI PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 8**

- (a) Semua hasil perikanan dan hasil olahannya yang diproduksi dan atau diperdagangkan di Daerah Kabupaten untuk diekspor atau diperdagangkan diluar Daerah Kabupaten Merangin harus memenuhi mutu yang ditetapkan untuk tiap-tiap jenis atau Golongan ikan dan olahannya melalui suatu pemeriksaan.

- (b) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), ditunjuk Dinas terkait.
- (c) Hasil perikanan dan hasil olahannya yang diperdagangkan dalam Daerah baik yang masuk maupun yang keluar diperiksa mutunya.
- (d) Hasil perikanan dan olahannya yang akan diperdagangkan dalam Daerah (lokal) dan antar Daerah/Pulau harus diperiksa mutunya secara Organoleptik.

### **Pasal 9**

- (a) Hasil perikanan dan hasil olahannya yang menurut hasil pemeriksaan dinyatakan tidak memenuhi standart mutu (rusak) dilarang untuk diperdagangkan sebagai bahan makanan manusia dan harus dimusnahkan dan hanya boleh diperdagangkan untuk tujuan bukan makanan manusia yakni makanan hewan dan pupuk tanaman.
- (b) Hasil perikanan dinyatakan rusak apabila secara organoleptik mikro biologi dan kimiawi terdapat tanda-tanda beberapa atau keseluruhan kriteria dibawah ini :
  - 1. Daging telah hancur.
  - 2. Berbau busuk atau amoniak.
  - 3. Rasa pahit atau tidak normal.
  - 4. Warna hitam yang tidak disebabkan oleh ikan sendiri.
  - 5. Terserang dan terkena lapuk tua dan jamur secara hebat.
  - 6. Mengandung zat-zat beracun dan dapat merugikan kesehatan manusia.
  - 7. Tercemar oleh kuman (bakteri) diatas ambang batas yang ditentukan dan dapat mengganggu kesehatan manusia

### **Pasal 10**

Jika hasil perikanan dan hasil olahannya yang rusak sebagaimana dimaksud pasal 9 maka pemilik hasil perikanan harus mengajukan permohonan untuk dimusnahkan.

### **Pasal 11**

Pemusnahan hasil perikanan dan hasil olahannya yang rusak sebagaimana dimaksud pasal 10 dilakukan dibawah pengawasan pemeriksa mutu dan dinyatakan dalam suatu berita acara.

### **Pasal 12**

Sertifikat mutu diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Pengembangan agribisnis.



## **BAB VII**

### **TEMPAT, WAKTU DAN CARA PEMERIKSAAN**

#### **PASAL 13**

Tempat –tempat pemeriksaan dan pengawasan hasil perikanan adalah :

- a. Tempat pengumpulan/penampungan hasil perikanan.
- b. Unit pengawetan/pengolahan hasil perikanan.
- c. Unit penyimpanan hasil perikanan dan hasil olahannya.
- d. Tempat pedagang grosir/pedagang besar/pasar-pasar.
- e. Pos-pos pemeriksaan ikan yang telah disediakan.

#### **PASAL 14**

- (1) Pemeriksaan mutu hasil perikanan dilakukan setiap hari dan atau sewaktu-waktu bilamana dipandang perlu.
- (2) Setiap pedagang atau produsen hasil perikanan dan olahannya wajib memberikan bantuan kepada petugas pemeriksa mutu dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sebagai bukti bahwa hasil perikanan tersebut telah diperiksa oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bukti pemeriksaan yang menyatakan tentang jumlah, berat dan jenis ikan, tanggal dan jam pemeriksaan, nama pedagang/pengolahan yang bersangkutan serta batas waktu ketahanan mutu hasil perikanan dan olahannya.

#### **Pasal 15**

Hasil perikanan/hasil olahan yang wajib melalui proses pemeriksaan adalah :

- a. Lobstar/udang segar/beku.
- b. Ikan segar/beku.
- c. Paha kodok segar/beku.
- d. Kerupuk ikan/udang.
- e. Ikan kaleng.
- f. Ubur-ubur asin.
- g. Kepiting, kerang-kerangan hidup/segar/beku.
- h. Rumput laut kering/aroca/lola.
- i. Ikan asin/ikan teri.
- j. Tepung ikan/tepung udang.
- k. Udang kering (ebi).
- l. Minyak ikan.
- m. Ikan hias.
- n. Terasi.
- o. Labi-labi Sp.
- p. Bekicot olahan.
- q. Kulit Buaya.
- r. Kulit ular laut.

## BAB VIII RETRIBUSI

### Pasal 16

- (1) Terhadap pemeriksaan semua hasil perikanan dan atau hasil olahannya sebagaimana dimaksud pasal 16 Peraturan Daerah ini dipungut Retribusi pemeriksaan.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk tiap-tiap jenis perikanan dan hasil olahannya sebagaimana tercantum pada pasal 15, dibayar oleh produsen dan atau pelaku Tata Niaga Hasil Perikanan dan hasil olahannya.

### Pasal 17

Tarif Retribusi Pemeriksaan Hasil Perikanan.

No	Jenis Hasil perikanan	Tarif Retribusi
1.	Ikan Konsumsi Segar/hidup/beku.	Rp. 25,-/Kg.
2.	Ikan Hias.	Rp. 10,-/ekor.
3.	Benih Ikan/Udang.	Rp. 3,-/ekor.
4.	Labi-labi/Species.	Rp. 100,-/Kg.
5.	Kulit Buaya.	Rp. 2.500,-/lembar.
6.	Kulit Ular Laut.	Rp. 1.000,-/lembar.
7.	Kepiting Hidup.	Rp. 50,-/Kg.
8.	Udang segar/beku.	Rp. 100,-/Kg.
9.	Kerupuk ikan atau udang.	Rp. 25,-/Kg.
10.	Paha kodok/kodok hidup.	Rp. 50,-/Kg.
11.	Ikan kaleng.	Rp. 500,-/peti.
12.	Kepiting/kerang segar/beku.	Rp. 25,-/Kg.
13.	Rumput laut.	Rp. 25,-/Kg.
14.	Tepung ikan/tepung udang.	Rp. 10,-/Kg.
15.	Ikan kering/asin/teri.	Rp. 25,-/Kg.
16.	Ebi.	Rp. 50,-/Kg.
17.	Terasi.	Rp. 5,-/Kg.

### Pasal 18

- (1) Semua hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus penerima pada Dinas Pertanian dan Pengembangan Agribisnis dalam jangka waktu 1 X 24 jam.



- (2) Bendaharawan khusus penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melaporkan retribusi penerimaan dan penyetoran kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan bukti penerimaan dan penyetoran.

### **Pasal 19**

- (1) Untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan dibebaskan dari pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 peraturan Daerah ini.
- (2) Pembebasan retribusi untuk kepentingan lainnya diberikan atas persetujuan Bupati.

### **Pasal 20**

- (1) Untuk keperluan penggantian dan pengadaan peralatan yang habis dipakai pada setiap kali pengujian, disediakan dana sebesar 10 % dari realisasi penerimaan.
- (2) Kepada pelaksanaan Peraturan Daerah ini, termasuk instansi yang diminta ikut serta membantu, diberi uang insentif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX PEMASARAN**

### **Pasal 21**

- (1) Hasil perikanan yang dikirim/dipasarkan keluar Daerah Wajib dilengkapi dengan Surat Pengiriman yang berfungsi sebagai SKA (Surat Keterangan Asal).
- (2) Macam dan bentuk Surat Pengiriman / SKA ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Tata cara mendapatkan SKA akan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melarang perdagangan beberapa jenis ikan tertentu untuk menjamin sumberdaya ikan.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 22**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)-
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XI PENYIDIKAN**

### **Pasal 23**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah oleh Undang-undang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut.
  - c. Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindakan dibidang retribusi daerah.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi tersebut.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal disyahkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disyahkan di **Bangko**  
Pada Tanggal **18-12-..... 2001**

**BUPATI MERANGIN,**

ttd

**H. ROTANI YUTAKA. SH**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Merangin Pada Tanggal 23 Januari 2002

Seri : ...C..... Nomor .41.....

Sekretaris Daerah,

ttd

**Drs. H.M. AZIZ YUSUF**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**





**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN**  
**NOMOR : 35 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PEMERIKSAAN MUTU HASIL PERIKANAN**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Dalam rangka mengoptimalkan kemampuan daerah guna terwujudnya otonomi daerah dan bertanggung jawab, perlu didukung oleh dana yang memadai. Untuk itu perlu digali sumber-sumber potensi guna meningkatkan pendapatan Asli Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas salah satu yang diupayakan adalah pungutan retribusi Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan dalam Kabupaten Merangin, sekaligus merupakan upaya Pemerintah dalam rangka penertiban dan peningkatan mutu penjualan hasil-hasil perikanan dan pembinaan budidaya perikanan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah, bahwa daerah dapat memungut jasa dari tempat-tempat yang disediakan daerah dan oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu menyediakan/membangun tempat-tempat dan pelayanan terhadap para petani budidayadan pemasaran hasil perikanan, sehingga mudah terantau dan terkoordinir menertibkan tata niaga hasil bumi di kabupaten, serta menyampaikan informasi harga pada petani nelayan dan pedagang.

Bahwa atas jasa-jasa pembinaan dan pelayanan, sarana yang tersedia sebagai pangkalan, serta jasa-jasa pengujian mutu hasil/kualitas control hasil perikanan maka pemerintah dapat memungut retribusi pemeriksaan mutu hasil perikanan untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL-PASAL DEMI PASAL.**

**BAB I**

Pasal 1, Cukup jelas.

**BAB II**

Pasal 2, ayat (2).

Yang dimaksud dengan Pemeriksaan mutu hasil perikanan adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk untuk meneliti kondisi produk perikanan yang layak dikonsumsi secara organoleptik (tidak menggunakan laboratorium).

Pasal 3, Cukup jelas.

Pasal 4, Cukup jelas.

BAB III  
Pasal 5, Cukup jelas.

BAB IV  
Pasal 6, Cukup jelas.

BAB V  
Pasal 7, Cukup jelas.

BAB VI  
Pasal 8, Cukup jelas.

Pasal 9, Cukup jelas.

Pasal 10, Cukup jelas.

Pasal 11, Cukup jelas.

Pasal 12, Cukup jelas.

BAB VII  
Pasal 13, Cukup jelas.

Pasal 14, Cukup jelas.

Pasal 15, Cukup jelas.

BAB VIII  
Pasal 16, Cukup jelas.

Pasal 17, Cukup jelas.

Pasal 18, Cukup jelas.

Pasal 19, Cukup jelas.

Pasal 20, Cukup jelas.

BAB IX  
Pasal 21, Cukup jelas

BAB X  
Pasal 22, Cukup jelas.

BAB XI  
Pasal 23, Cukup jelas.

BAB XII  
Pasal 24, Cukup jelas.

Pasal 25, Cukup jelas.